MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 Tahun 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian serta kinerja pembangunan pertanian di daerah, Pemerintah Pusat perlu membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021, perlu memberikan kepastian hukum petunjuk operasional pengelolaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.

9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
10. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
11. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
12. Irigasi Air Tanah Dalam adalah sumber Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
13. Embung adalah bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/*run off*, sungai dan sumber air lainnya.
14. Dam Parit adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi Irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
15. *Long Storage* adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
16. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
17. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga yang melaksanakan penyuluhan

pertanian di kecamatan yang merupakan unit kerja Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.

18. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.
19. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
21. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap dan/atau terus menerus.
22. Fasilitator DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.

23. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
26. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertujuan untuk:

a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian;
d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah; dan
e. meningkatan cadangan pangan masyarakat di wilayah sentra produksi padi dan wilayah rentan rawan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan wilayah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a. penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
c. mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
d. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
e. pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun usulan rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen usulan DAK yang telah dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.

(2) Rencana kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. rincian dan lokasi kegiatan;
   b. target keluaran (*output*) kegiatan;
   c. rincian pendanaan kegiatan;
   d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
   e. kegiatan penunjang.

(3) Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Kementerian, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi.

(4) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas oleh SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.

(5) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 6

(1) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

(2) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.

(4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual;

b. biaya tender;

c. jasa pendamping/Fasilitator;

d. jasa konsultan pengawas kegiatan Kontraktual;

e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau

g. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/ kota, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

(5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A (GP3A) dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan sumber air, pembangunan jalan pertanian dan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.

(7) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:

a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;

b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;

c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan

d. penyusunan Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 7

Pemerintahan daerah dapat mengalokasikan dana kegiatan penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 8

(1) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas:
   a. renovasi UPTD balai perbenihan dan/atau UPTD balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan serta penyediaan sarana pendukungnya; dan
   b. renovasi UPTD balai perbenihan dan/atau UPTD balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan serta penyediaan sarana pendukungnya.

(2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(3) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Pagu alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

Pasal 10

(1) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas:
   a. pembangunan sumber air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Dalam, Embung, Dam Parit, *Long Storage,* dan Pintu Air;
   b. pembangunan jalan pertanian meliputi jalan usaha tani dan jalan produksi;
   c. renovasi BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung;
   d. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung di daerah sentra produksi padi;
   e. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung di daerah rentan rawan pangan.

(2) Kegiatan renovasi BPP kecamatan dan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendukung konstratani.

(3) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(4) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pagu alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan perkebunan.

(3) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran Operasional dan Pemeliharaan yang bersumber dari APBD.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.

(3) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran Operasional dan Pemeliharaan yang bersumber dari APBD.

Bagian Keempat

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 14

(1) Dana transfer DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

(2) Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/atau Swakelola.

(3) Kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa atau Kontraktual.

(4) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):

a. huruf a, hururf b, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui Swakelola; dan

b. huruf c dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa atau Kontraktual.

(5) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A di wilayah atau lokasi pembangunan sumber air, jalan pertanian dan Lumbung Pangan Masyarakat.

(6) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk dengan mekanisme penetapan melalui pengesahan atau penetapan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.

(7) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pelaksana Swakelola Tipe-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

(1) Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan melalui perencanaan di daerah kabupaten/kota.

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melakukan:
   a. penunjukan Fasilitator;
   b. rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL);
   c. penyaluran dana;
   d. pembinaan; dan
   e. pelaporan.

(3) Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota yang telah diseleksi, melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian diusulkan kepada Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. identitas penerima dan pelaksana Swakelola Padat Karya;
b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat Karya;
c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan
d. lokasi kegiatan.

(5) Keputusan mengenai CP/CL sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan kelompok pelaksana dan lokasi prioritas.

Pasal 16

(1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mekanisme Penyaluran DAK Fisik mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.
(3) Pencairan dana DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme penyaluran dilakukan melalui LS ke rekening pelaksana Swakelola.

Pasal 17

Pelaksana kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/atau Swakelola Padat Karya wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan:

a. kelompok penerima;
b. desa, kecamatan, kabupaten;
c. titik koordinat;
d. sumber dana; dan
e. tahun dibuat.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I terkait melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan Pembinaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dalam menyusun RKA-DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

(4) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek:
   a. teknis kegiatan; dan
   b. keuangan.

(5) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
   b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;

c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran;

d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan

e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

(6) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:

a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis kegiatan;

b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan

c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

(7) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran sesuai dengan indikator *output* dan *immediate outcome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) RKA dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

(2) Salinan lunak (*soft copy*) RKA dan DPA DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik *(email)* ke *fpa.kementan@gmail.com*.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:
   a. realisasi penyerapan dana;
   b. capaian keluaran kegiatan;
   c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
   d. capaian hasil jangka pendek

(2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran (*output*) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.

(3) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik Tahun 2023.

(4) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan gubernur

(7) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran sesuai dengan indikator *output* dan *immediate outcome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib menyampaikan Laporan triwulan dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melalui aplikasi e-monevdakpertanian.

(9) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam aplikasi e-monevdakpertanian.

(10) Tata cara pengisian Laporan triwulanan dan tahunan, serta panduan sistem Evaluasi dapat diunduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.

Pasal 21

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan tingkat hasil *(outcome)* harus dilaporkan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*).

(2) Laporan tahunan dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian melalui aplikasi *emonevdakpertanian* paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang menyampaikan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi salah satu indikator penilaian dalam penetapan alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 01 Februari 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Penerima DAK Fisik Bidang Pertanian seluruh Indonesia; dan
10. Bupati/Wali kota Penerima DAK Fisik Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2021

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2021

A. KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN PROVINSI

1. Renovasi UPTD Perbenihan Tanaman Pangan serta sarana pendukungnya

UPTD/Balai Perbenihan Bidang Pertanian meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan (Balai Benih Padi dan/atau Balai Benih Palawija), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSBTP).

Renovasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yaitu memperbaiki /mengganti/merubah/menambah/memperluas bangunan sarana pendukung UPTD Balai Benih Tanaman Pangan

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk Renovasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih sumber meliputi:

a. Renovasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan. Jenis dan luas maksimal bangunan baru terdiri atas:
   1) Gudang Benih (termasuk *cool storage*) 200 m^2;
   2) Lantai Jemur, 1000 m^2;

   Lantai jemur dibuat dari semen bertulang dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air. Ketinggian permukaan lantai jemur adalah 30 cm lebih

tinggi atau dari permukaan tanah sekitarnya dan dibuat terpisah untuk mencegah pencampuran varietas.

3) Penyediaan sarana pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*) atau dangkal, embung, *long storage*, jaringan/saluran irigasi teknis, pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air) dan/atau sarana pengairan lainnya;

4) Penyediaan peralatan Produksi (pra panen dan pasca panen) antara lain *mini tractor*, hand tractor, traktor roda empat, *combine harvester*, *power threser*, *transplanter* dan/atau mesin pemotong rumput;

5) Penyediaan peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih antara lain *power thresher*, motor *threser*, *corn seller*, *soybean threser*, *Threser* multiguna, silo, *dryer*, *box dryer*, *seed cleaner*, *grader*, *winnower*, *bag closer/plastic sealer*, *aspirator scalper*, *dehumidifier*, *Forklift*, gerobak dorong, dan/atau timbangan;

b. Renovasi UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan. Dalam memenuhi kebutuhan untuk pengawasan dan sertifikasi benih maka prasarana dan sarana Balai harus sesuai standar BPSB-TPH. Renovasi UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSBTP) terdiri atas:

1) Renovasi Bangunan Laboratorium

a) Ruang Tunggu 40 m^2;

b) Ruang Penerimaan Sampel Benih 12-15 m^2;

c) Ruang Laboratorium Basah 48 m^2;

d) Ruang Laboratorium Kering 60 m^2;

e) Toilet 5 m^2;

f) Ruang Penyimpanan Benih 20 m^2;

g) Green house/rumah kaca 40 m^2

h) Ruang siswa magang 20 m^2;

2) Kantor dan Sub Laboratorium

a) Green house/rumah kaca 30 m^2

b) Kantor dan Sub Laboratorium 100 m^2

c) Ruang Penyimpanan Sampel Benih 12 m^2

d) Gudang 12 m^2

Ukuran diatas adalah ukuran standar bangunan baru. Ukuran luas, tinggi, panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi wilayah setempat.

3) Penyediaan peralatan laboratorium/ sub laboratorium antara lain meja kemurnian, kursi kemurnian, *magnifier lamp, germinator elektrik, moisture tester DMC 700, germinator, analytic balance 4 desimal,* timbangan *2 desimal, analis set, refrigerator, humidifier,* timbangan *averi 15 kg,* timbangan *averi 2 kg, cawan aluminium, box plastic, hand counter, stick tryer, colour chart, grinding mill* tekanan berskala, *desikator, eksikator, oven memert, anak timbangan, devider elektric,* lemari *incubator, microscop stereo, microscope compound, hand sealer, autoclave, thermohygrograph, thermohygrograph digital dengan memorycard, mechanicaldivider, digital incubator, konduktivitimeter, mini soil devider, counter electric, grain moisturemeter* dan/atau perlengkapannya ;

c. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

Renovasi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih meliputi:

a. Renovasi Laboratorium dan rumah pembenihan. Renovasi berupa memperbaiki, mengganti, merubah , menambah bangunan yang ada.

b. Renovasi Ruang Penyimpanan benih dan gudang. Renovasi berupa memperbaiki, mengganti, merubah, menambah bangunan yang ada.

c. Penyediaan Sarana Laboratorium Benih antara lain *Germinator, termometer digital, refrigerator,* timbangan *analitik,* Meja Kemurnian, *Grinder mill,* Alat Pengukur Kadar

Air, *Desikator, Inkubator/Eksikator, Divider Microscope, Hygrometer digital, termo-hygrometer, Oven, Magnifer lamp, autoclave* dan/atau perlengkapannya.

d. Penyediaan sarana kultur jaringan antara lain *laminair air flow (LAF) cabinet, autoclave,* timbangan analitik, *Thermometer digital, Hygrometer digital,* rak kultur , *Air Conditionerr (AC), magnetic stirrer dan bi-distilling water, Refrigerator* dan/atau perlengkapannya.

e. Penyediaan sarana rumah kaca antara lain Rak Kayu/Besi, *Thermometerdigital, Higrometer, thermo-hygrometer,*instalasi listrik, sistem irigasi, rumah pompa, system filter air dan/atau perlengkapannya.

f. Penyediaan sarana rumah perbenihan antara lain bedengan pembenihan, instalasi listrik, sistem irigasi, rumah pompa dan system filter air, mesin pengaduk media (Media Mixing Machine) dan/atau perlengkapannya.

d. Renovasi UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya yang memiliki tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan mutu benih meliputi:

1) Renovasi Laboratorium dan rumah pembenihan. Renovasi berupa memperbaiki, mengganti, merubah, menambah bangunan yang ada.

2) Renovasi Green House/rumah kaca. Renovasi berupa memperbaiki, mengganti, merubah, menambah bangunan yang ada.

3) Penyediaan peralatan laboratorium antara lain seed divider, timbangan digital, timbangan analitik, electrical moisture tester, germinator cabinet, germinator elektrik suhu berganti, germinator elektris suhu tetap, seed purity workable, seed purity blower, oven dan perlengkapannya, microscope stereo, microscope compound, kamera, AC, refrigerator, desikator/eksikator, crushible, meja analisis, grinder mill, thermometer digital, hygrometer digital, termo-hygrometer, autoclave, meja kemurnian (Diaphonoscope) dan distometer, dan/ atau penyediaan Sarana rumah kaca antara lain rak penyimpanan, instalasi pengairan, instalasi listrik dan/atau perlengkapannya.

B. KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

1. Pembangunan Sumber-sumber Air dan sarana pendukung

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/pembangunan Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan irigasi air tanah, embung, dam parit dan *long storage* diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/sedang/dalam), embung, dam parit dan *long storage*. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan dokumen SID (*Survey*, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

a. Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, dan dalam. Irigasi air tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 60 meter–dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali; pompa air dan perlengkapannya; rumah pompa dan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

1) Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/ sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;
2) Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain;
3) Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
4) Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi.
5) Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada:
   a) Kawasan Tanaman Pangan minimal 10 ha;
   b) Kawasan Hortikultura minimal 5 ha;
   c) Kawasan Perkebunan minimal 10 ha;
   d) Kawasan Peternakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 1 ha.
6) Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:
   a) Perencanaan/persiapan
      (1) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial.
      (2) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan survei geolistrik/pumping test untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air dan jenis pompa.

(3) Laporan hasil SID memuat: letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; Gambar/sketsa/peta situasi lokasi; Potensi air tanah dan Rencana Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan fisik konstruksi.

b) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi irigasi air tanah dilaksanakan secara swakelola dengan pola padat karya yang melibatkan semaksimal mungkin seluruh anggota kelompok penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah. Dalam penentuan jenis kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Konstruksi irigasi air tanah antara lain:

(1) Sumur gali:

(a) Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur;

(b) Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air;

(c) Distribusi langsung ke lokasi tanaman/dengan pipa/ jaringan irigasi yang ada.

(2) Sumur Bor:

(a) Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air;

(b) Pengeboran dan Pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran

besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman);

(c) Pembuatan bak penampung: diletakan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi;

(d) Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan;

(e) Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan: kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

b. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya. Dari bangunan embung tersebut, selanjutnya air dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.

Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa yang dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh pemerintah daerah setempat dan tidak ada ganti rugi;

2) Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung "tidak porous" dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung porous maka dasar embung harus dilapis (batu/semen/plastik/ geomembran/tanah liat);

3) Kapasitas embung yang akan dibangun harus memiliki dimensi minimal 500 m^3.

4) Bangunan embung terdiri dari bangunan embung (storage) sesuai kapasitas tersebut diatas, pintu irigasi/saluran pemasukan (inlet) dan pintu irigasi/saluran pengeluaran (outlet);

5) Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus dilengkapi dengan saluran pembawa (conveyance) untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

c. Dam Parit

Dam parit merupakan bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani.

2) Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bending.

3) Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan bendung/pelimpas, pengendali/pintu air, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olak.

4) Kontruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.

5) Lokasi calon dam parit harus memiliki debit air minimal 5 liter/detik.

d. Long Storage

Long Storage merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.

Dalam *pembangunan long storage* yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Lokasi *Long Storage* diupayakan pada saluran drainase/alur-alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju sungai atau ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah.
2) *Long Storage* dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat menggunakan sodetan dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana TP).
3) Lokasi tempat pembangunan *Long Storage* status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
4) Kapasitas *Long Storage* sebagai suplesi air irigasi harus memiliki kapasitas penampungan air minimal 500 m^3.
5) Konstruksi *Long Storage* dilengkapi antara lain saluran penyimpanan air, saluran pendistribusian untuk mengalirkan air ke lahan sawah dan bangunan/pintu-pintu air.

e. Pintu Air

Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan

Dalam Pembangunan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya.
2) Pembangunan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.

3) Lokasi pembangunan pintu air diutamakan pada jaringan irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan pintu air.

4) Konstruksi pembangunan pintu air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

5) Konstruksi rehabilitasi atau pembangunan pintu air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a) Pintu air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier/kuarter, dan dari sub tersier/kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi.

   b) Bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi.

   c) Pintu air tersebut diletakkan pada dudukan yang permanen dan kuat (dicor/disemen).

6) Pembangunan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan.

2. Pembangunan Jalan Pertanian:

Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi

Pembangunan Jalan Pertanian diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan).

a. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa:

1) Pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan

badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, saluran drainase kanan dan kiri;

2) Pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak;

3) Setiap pembangunan jalan usaha tani harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dengan lebar badan jalan maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.

b. Pembangunan Jalan Produksi

Jalan produksi dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa:

1) Pembangunan jalan produksi yaitu yaitu membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, saluran drainase kanan dan kiri;

2) Pembangunan jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak;

3) Setiap pembangunan jalan produksi harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian perlu memperhatikan beberapa hal yaitu lebar badan jalan produksi maksimal 3 meter dan dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk

berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

3. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan (BPP) sebagai (1) Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian; (2) Pusat Pembelajaran Pertanian; (3) Pusat konsultasi agribisnis; (4) Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian; dan (5) Pusat Data dan Informasi Pertanian, maka kelembagaan penyuluhan ini perlu dilengkapi prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan baik.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, BPP memiliki peran yang sangat penting guna memberikan input data pertanian yang berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat dalam rangka strategi pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengoptimalkan peran BPP tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk prasarana dan sarana BPP berbasis informasi dan teknologi. DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian tahun 2021 diperuntukkan bagi BPP yang telah memiliki bangunan, dan diprioritaskan pemanfaatannya untuk Renovasi BPP serta Penyediaan Sarana Pendukung BPP. Standar minimal prasarana dan sarana pendukung BPP adalah sebagai berikut:

a. Renovasi BPP

Renovasi BPP di Kecamatan adalah memperbaiki/merubah/ menambah/memperluas bangunan yang sudah ada.

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan BPP digunakan untuk memperbaiki/merubah/menambah/memperluas ruang data dan informasi (ruang pertemuan yang ditambah fasilitasnya menjadi ruang data dan pertemuan melalui *virtual/video conference*), baik *exterior* maupun *interior* ruangan dengan kebutuhan ruang paling rendah 18 m^2.

b. Penyediaan Sarana Pendukung BPP

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian tahun 2021 untuk sarana pendukung BPP adalah Penyediaan Sarana Keinformasian yang terdiri dari :

1) *PC All in One;*
2) *HDMI Splitter;*
3) Kabel *HDMI 0.6 M;*
4) *LCD Projector;*
5) *Wireless Sound Speaker;*
6) *Multimedia Sound Speaker;*
7) *Wireless Microphone System;*
8) *Uninterruptible Power Supply (UPS);*
9) *Web Camera;*
10) *USB Extender 5 M;*
11) *Smart TV Monitor 43 Inch;* dan
12) Kabel *HDMI 5 M.*

Pemanfaatan sarana pendukung BPP sebagai pusat data dan informasi serta kegiatan *video conference* dapat dilihat pada Gambar 1:

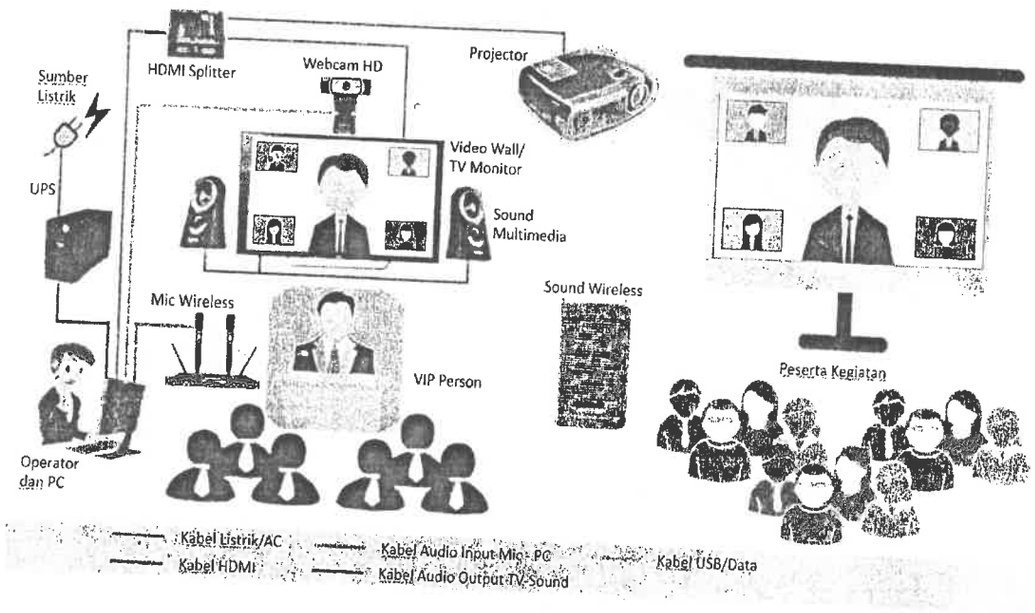

Untuk BPP yang terbangun di lahan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengusulkan kegiatan dalam satu paket yaitu Renovasi BPP dan Sarana Pendukung BPP. Sedangkan untuk BPP yang terbangun/bertempat di lahan sewa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat mengusulkan kegiatan Sarana Pendukung BPP.

4. Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat (LPM) di wilayah sentra produksi padi

Kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dengan komponen kegiatannya adalah fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukungnya. Peranan strategis LPM meliputi keterpaduan antara mekanisme komersial dan sosial, yang secara sinergis dilakukan oleh gapoktan penerima manfaat untuk menjamin keberlangsungan akivitas LPM.

Secara fisik, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat/mesin pengolahan gabah/beras yang dibangun untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani. Konsep Penguatan LPM melalui DAK di wilayah sentra produksi padi diarahkan untuk mengoptimalkan potensi produksi di kabupaten wilayah sentra produksi padi yang didukung dengan proses pengolahan dan pemasaran sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani. Dalam aktivitasnya, keberadaan LPM diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani anggota. Di sisi lain, peranan sosial LPM berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, gangguan produksi pada musim kemarau, dan keadaan darurat.

Pembangunan LPM dan penyediaan sarana pendukungnya di wilayah sentra produksi padi mencakup komponen sebagai berikut:

a. Pembangunan fisik lumbung kapasitas 30-60 ton per unit; dan
b. Sarana pendukung yang meliputi:
    1) Pembangunan lantai jemur dengan luas minimal 100 m^2;
    2) Pengadaan RMU dengan kapasitas minimal 0,5 ton per jam; dan
    3) Pembangunan Rumah RMU.

Apabila masih terdapat sisa alokasi dari total anggaran poin a dan b, dapat dipergunakan kembali antara lain untuk pemagaran, instalasi listrik, pengadaan pallet, timbangan, tangga dan/atau penjahit karung beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung dan pembiayaan lainnya.

Terkait dengan pembangunan fisik lumbung dan rumah RMU dapat dibangun secara terpisah atau menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan, sesuai dengan ketersediaan lahan dan anggaran.

Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana pendukungnya tersebut mencakup:

a. Bangunan lumbung berkapasitas 30-60 ton, spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup (tinggi minimal 4 meter), dilengkapi dengan pallet. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
b. Lantai jemur dibuat dari beton dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air.
c. RMU kapasitas minimal 0,5 ton per jam dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan polisher.
d. Bangunan rumah RMU disesuaikan dengan kebutuhan ukuran RMU.

Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Lokasi pembangunan LPM berada di kabupaten sentra produksi padi;
b. Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya dibangun di satu lokasi yang sama sehingga bersifat terpadu;
c. Fasilitasi RMU meliputi mesin penggilingan padi lengkap 1 (satu) paket, dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan polisher;
d. Fungsi bangunan LPM sebagai sarana penyimpanan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setempat);

Kriteria kelompok penerima manfaat meliputi:

a. Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun;
b. belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan atau pada tahun-tahun sebelumnya;
c. mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar e-proposal oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan;
d. sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur dan rumah RMU. Lahan tersebut dapat berasal dari salah satu anggota Gapoktan/lahan desa/lahan pemda/tanah ulayat yang sudah dihibahkan kepada Gapoktan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesediaan menghibahkan lahan;
e. membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung mengoperasionalkan LPM beserta fasilitas pendukung secara berkelanjutan setelah dibangun; dan
f. Kepala Daerah pelaksana kegiatan LPM membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mendukung fasilitasi operasional dan pengisian LPM minimal setara dengan 10% alokasi DAK melalui APBD.

5. Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat (LPM) dan penyediaan sarana pendukung di wilayah rentan rawan pangan

Keberhasilan pembangunan pertanian salah satunya ditandai dengan tersedianya pangan yang memadai untuk dikonsumsi masyarakat sepanjang waktu antar wilayah. Dalam artian bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan. Untuk itu, program pengentasan wilayah rentan rawan pangan menjadi salah satu program prioritas di 100 hari pertama kinerja Menteri Pertanian (2019-2024).

Sejalan dengan itu, program prioritas Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian fokus dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *(FSVA)*, khususnya di wilayah rentan rawan pangan prioritas 1 – 3. Program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan

kerentanan pangan di wilayah rentan rawan pangan salah satunya diarahkan pada kegiatan peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra.

Untuk itu pada DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2021, diusulkan menu kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan penyediaan sarana pendukungnya di wilayah rentan rawan pangan.

Konsep Penguatan LPM melalui DAK di wilayah rentan rawan pangan diarahkan untuk tempat penyimpanan gabah/beras/pangan pokok lokal sebagai cadangan pangan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, masa paceklik (musim tanam), dan keadaan darurat.

Pembangunan LPM dan penyediaan sarana pendukungnya di wilayah rentan rawan pangan mencakup komponen sebagai berikut:

a. Pembangunan fisik lumbung kapasitas 60 ton per unit; dan
b. Sarana pendukung yang meliputi:
    1) Mesin giling padi mini dengan kapasitas 250-500 kg/jam atau mesin pemipil jagung mini dengan kapasitas 180-500 kg/jam; dan
    2) Timbangan.

Apabila masih terdapat sisa alokasi dari total anggaran poin a dan b, dapat dipergunakan kembali antara lain untuk pemagaran, instalasi listrik, pengadaan pallet, timbangan, tangga dan/atau penjahit karung beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung dan pembiayaan lainnya.

Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana pendukungnya tersebut mencakup:

a. Bangunan lumbung berkapasitas 60 ton, spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup (tinggi minimal 4 meter), dilengkapi dengan pallet. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
b. Mesin giling padi mini dengan kapasitas 250-500 kg/jam atau mesin pemipil jagung mini dengan kapasitas 180-500 kg/jam; dan
c. Timbangan

Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Lokasi pembangunan LPM berada di kabupaten rentan rawan pangan;
b. Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya dibangun di satu lokasi yang sama sehingga bersifat terpadu;
c. Fungsi bangunan LPM sebagai sarana penyimpanan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setempat).

Kriteria kelompok penerima manfaat meliputi:

1) Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun;
2) belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan atau pada tahun-tahun sebelumnya;
3) mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar e-proposal oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan;
4) sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur dan rumah RMU. Lahan tersebut dapat berasal dari salah satu anggota Gapoktan/lahan desa/lahan pemda/tanah ulayat yang sudah dihibahkan kepada Gapoktan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesediaan menghibahkan lahan; dan
5) membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung mengoperasionalkan LPM beserta fasilitas pendukung secara berkelanjutan setelah dibangun.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN
TAHUN 2021

PAGU ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2021 MENURUT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Aceh	4,902,661,000.00
2	Kab. Aceh Barat	3,125,000,000.00
3	Kab. Aceh Besar	6,420,922,000.00
5	Kab. Aceh Singkil	3,100,000,000.00
6	Kab. Aceh Tengah	5,815,000,000.00
7	Kab. Aceh Tenggara	2,900,000,000.00
8	Kab. Aceh Timur	6,794,909,000.00
9	Kab. Aceh Utara	6,535,000,000.00
10	Kab. Bireuen	3,642,000,000.00
11	Kab. Pidie	8,378,283,000.00
18	Kab. Aceh Barat Daya	3,105,000,000.00
19	Kab. Aceh Jaya	2,550,000,000.00
20	Kab. Nagan Raya	1,720,000,000.00
21	Kab. Aceh Tamiang	3,255,000,000.00
22	Kab. Bener Meriah	7,185,000,000.00
23	Kab. Pidie Jaya	2,399,250,000.00
24	Kota Subulussalam	1,903,935,000.00
	JUMLAH	***73,731,960,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sumatera Utara	4,735,000,000.00
2	Kab. Asahan	1,831,080,000.00
3	Kab. Dairi	2,762,560,000.00
4	Kab. Deli Serdang	1,228,000,000.00
5	Kab. Labuhanbatu	1,359,953,000.00
6	Kab. Langkat	3,911,250,000.00
7	Kab. Mandailing Natal	3,743,250,000.00
8	Kab. Nias	3,080,000,000.00
9	Kab. Simalungun	2,037,725,000.00
10	Kab. Tapanuli Selatan	3,325,875,000.00
11	Kab. Tapanuli Utara	1,700,000,000.00

12	Kab. Toba	1,806,795,000.00
13	Kab. Pakpak Bharat	2,550,000,000.00
14	Kab. Nias Selatan	5,300,000,000.00
15	Kab. Humbang Hasundutan	2,820,000,000.00
16	Kab. Serdang Bedagai	1,980,000,000.00
17	Kab. Batu Bara	2,015,645,000.00
18	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,797,081,000.00
19	Kab. Labuhanbatu Utara	1,540,000,000.00
20	Kab. Nias Utara	2,923,900,000.00
21	Kab. Nias Barat	2,688,000,000.00
22	Kota Gunungsitoli	1,225,000,000.00
	JUMLAH	***56,361,114,000***

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sumatera Barat	4,413,698,000.00
2	Kab. Lima Puluh Kota	2,258,494,000.00
3	Kab. Agam	4,645,000,000.00
4	Kab. Kepulauan Mentawai	2,855,000,000.00
5	Kab. Padang Pariaman	3,496,500,000.00
6	Kab. Pasaman	1,780,000,000.00
7	Kab. Pesisir Selatan	1,197,000,000.00
8	Kab. Sijunjung	2,127,355,000.00
9	Kab. Solok	2,690,000,000.00
10	Kab. Tanah Datar	2,720,000,000.00
11	Kota Padang	805,000,000.00
12	Kab. Pasaman Barat	2,740,000,000.00
13	Kab. Dharmasraya	3,040,467,000.00
14	Kab. Solok Selatan	2,180,782,000.00
	JUMLAH	***36,949,296,000***

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Riau	6,299,789,000.00
2	Kab. Bengkalis	2,220,000,000.00
3	Kab. Indragiri Hilir	2,719,907,000.00
4	Kab. Indragiri Hulu	5,730,000,000.00
5	Kab. Kampar	8,179,147,000.00
6	Kab. Rokan Hilir	1,500,806,000.00
7	Kab. Rokan Hulu	6,173,216,000.00
8	Kab. Kepulauan Meranti	2,671,337,000.00
	JUMLAH	***81,209,747,000***

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Jambi	6,183,849,000.00
2	Kab. Batanghari	3,738,657,000.00
3	Kab. Kerinci	6,285,000,000.00
4	Kab. Merangin	4,655,000,000.00
5	Kab. Muaro Jambi	3,409,597,000.00
6	Kab. Sarolangun	6,135,000,000.00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,755,000,000.00
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2,465,000,000.00

9	Kab. Tebo	2,807,332,000.00
	JUMLAH	***38,434,435,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sumatera Selatan	1,534,804,000.00
2	Kab. Lahat	2,535,750,000.00
3	Kab. Musi Banyuasin	2,490,000,000.00
4	Kab. Musi Rawas	2,331,348,000.00
5	Kab. Muara Enim	4,455,000,000.00
6	Kab. Ogan Komering Ilir	1,880,000,000.00
7	Kota Pagar Alam	1,470,000,000.00
8	Kota Lubuk Linggau	1,490,000,000.00
9	Kab. Banyuasin	3,472,738,000.00
10	Kab. Ogan Ilir	3,097,500,000.00
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,574,197,000.00
	JUMLAH	***27,331,337,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Bengkulu	7,332,382,000.00
2	Kab. Bengkulu Selatan	2,530,500,000.00
3	Kab. Bengkulu Utara	4,530,750,000.00
	JUMLAH	***14,393,632,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Lampung	7,576,882,000.00
2	Kab. Lampung Barat	4,557,000,000.00
3	Kab. Lampung Selatan	5,405,000,000.00
4	Kab. Lampung Tengah	4,340,000,000.00
5	Kab. Lampung Timur	4,160,000,000.00
6	Kab. Tanggamus	2,117,716,000.00
7	Kab. Tulang Bawang	3,133,759,000.00
8	Kab. Way Kanan	4,490,000,000.00
9	Kab. Pesawaran	5,355,000,000.00
10	Kab. Pringsewu	5,540,000,000.00
11	Kab. Mesuji	2,285,000,000.00
12	Kab. Tulang Bawang Barat	2,380,000,000.00
	JUMLAH	***51,340,357,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
	Provinsi DKI Jakarta	-
	JUMLAH	-
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Jawa Barat	11,174,794,000.00
2	Kab. Bandung	8,935,000,000.00
3	Kab. Bekasi	2,615,000,000.00
4	Kab. Bogor	4,010,000,000.00
5	Kab. Ciamis	4,420,000,000.00
6	Kab. Cianjur	1,940,000,000.00
7	Kab. Cirebon	7,535,000,000.00
8	Kab. Garut	4,736,130,000.00
9	Kab. Indramayu	6,702,627,000.00

10	Kab. Karawang	3,885,000,000.00
11	Kab. Kuningan	3,182,025,000.00
12	Kab. Majalengka	4,880,000,000.00
13	Kab. Purwakarta	4,180,000,000.00
14	Kab. Subang	5,130,000,000.00
15	Kab. Sukabumi	7,478,500,000.00
16	Kab. Sumedang	7,245,000,000.00
17	Kab. Tasikmalaya	4,053,000,000.00
18	Kota Sukabumi	1,233,672,000.00
19	Kab. Bandung Barat	3,176,462,000.00
20	Kab. Pangandaran	2,435,000,000.00
	JUMLAH	***98,947,210,000***

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Jawa Tengah	4,658,099,000.00
2	Kab. Banjarnegara	2,160,000,000.00
3	Kab. Banyumas	5,695,000,000.00
4	Kab. Batang	4,645,000,000.00
5	Kab. Blora	7,735,361,000.00
6	Kab. Boyolali	5,185,000,000.00
7	Kab. Brebes	3,506,737,000.00
8	Kab. Cilacap	6,106,892,000.00
9	Kab. Demak	5,046,398,000.00
10	Kab. Grobogan	8,945,000,000.00
11	Kab. Jepara	4,364,850,000.00
12	Kab. Karanganyar	4,600,000,000.00
13	Kab. Kebumen	3,875,000,000.00
14	Kab. Kendal	6,070,000,000.00
15	Kab. Klaten	8,170,000,000.00
16	Kab. Kudus	1,300,000,000.00
17	Kab. Magelang	5,595,236,000.00
18	Kab. Pati	4,550,000,000.00
19	Kab. Pekalongan	975,000,000.00
20	Kab. Pemalang	6,150,000,000.00
21	Kab. Purbalingga	1,715,000,000.00
22	Kab. Purworejo	1,990,000,000.00
23	Kab. Rembang	5,995,000,000.00
24	Kab. Semarang	7,425,000,000.00
25	Kab. Sragen	5,689,358,000.00
26	Kab. Sukoharjo	5,355,000,000.00
27	Kab. Tegal	1,359,953,000.00
28	Kab. Temanggung	5,348,000,000.00
29	Kab. Wonogiri	5,490,000,000.00
30	Kab. Wonosobo	2,394,000,000.00
31	Kota Pekalongan	285,000,000.00
32	Kota Salatiga	1,540,000,000.00
33	Kota Semarang	1,635,000,000.00
34	Kota Tegal	1,310,000,000.00

	JUMLAH	***146,864,884,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi DI Yogyakarta	-
2	Kab. Bantul	2,880,000,000.00
3	Kab. Gunungkidul	6,290,000,000.00
4	Kab. Kulon Progo	2,870,000,000.00
5	Kab. Sleman	1,447,379,000.00
	JUMLAH	***13,487,379,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Jawa Timur	7,382,603,000.00
2	Kab. Bangkalan	6,300,880,000.00
3	Kab. Banyuwangi	2,450,000,000.00
4	Kab. Blitar	8,705,000,000.00
5	Kab. Bojonegoro	2,798,343,000.00
6	Kab. Bondowoso	4,012,500,000.00
7	Kab. Gresik	7,700,000,000.00
8	Kab. Jember	485,698,000.00
9	Kab. Jombang	3,849,800,000.00
10	Kab. Kediri	2,377,004,000.00
11	Kab. Lamongan	6,790,000,000.00
12	Kab. Lumajang	6,140,000,000.00
13	Kab. Madiun	1,554,232,000.00
14	Kab. Magetan	6,160,000,000.00
15	Kab. Malang	4,200,000,000.00
16	Kab. Mojokerto	1,068,535,000.00
17	Kab. Nganjuk	6,063,200,000.00
18	Kab. Ngawi	5,334,000,000.00
19	Kab. Pacitan	3,248,783,000.00
20	Kab. Pamekasan	2,477,058,000.00
21	Kab. Pasuruan	921,854,000.00
22	Kab. Ponorogo	5,549,630,000.00
23	Kab. Probolinggo	6,780,000,000.00
24	Kab. Sampang	2,100,000,000.00
25	Kab. Sidoarjo	550,000,000.00
26	Kab. Situbondo	4,970,000,000.00
27	Kab. Sumenep	13,690,000,000.00
28	Kab. Trenggalek	3,987,112,000.00
29	Kab. Tuban	3,147,320,000.00
30	Kab. Tulungagung	3,885,581,000.00
31	Kota Blitar	450,000,000.00
32	Kota Kediri	582,837,000.00
33	Kota Mojokerto	1,340,000,000.00
34	Kota Pasuruan	550,000,000.00
35	Kota Batu	783,916,000.00
	JUMLAH	***138,385,886,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kalimantan Barat	11,219,614,000.00

2	Kab. Landak	5,793,635,000.00
3	Kab. Ketapang	4,290,000,000.00
4	Kab. Mempawah	2,920,000,000.00
5	Kab. Sambas	3,230,000,000.00
6	Kab. Sanggau	4,490,000,000.00
7	Kab. Sekadau	2,945,000,000.00
8	Kab. Kubu Raya	2,920,000,000.00
	JUMLAH	***37,808,249,000***

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kalimantan Tengah	
2	Kab. Kapuas	5,805,058,000.00
3	Kab. Kotawaringin Timur	3,862,559,000.00
4	Kab. Sukamara	2,399,346,000.00
5	Kab. Lamandau	1,308,800,000.00
6	Kab. Gunung Mas	1,020,000,000.00
7	Kab. Barito Timur	4,435,000,000.00
	JUMLAH	5,139,750,000.00
		23,970,513,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	
2	Kab. Banjar	4,411,416,000.00
3	Kab. Barito Kuala	3,090,000,000.00
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	2,825,000,000.00
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	956,824,000.00
6	Kab. Hulu Sungai Utara	2,943,327,000.00
7	Kab. Kotabaru	1,282,242,000.00
8	Kab. Tabalong	1,530,000,000.00
9	Kab. Tanah Laut	1,822,337,000.00
10	Kab. Tapin	3,113,322,000.00
11	Kab. Tanah Bumbu	2,467,344,000.00
	JUMLAH	2,400,000,000.00
		26,841,812,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kalimantan Timur	
2	Kab. Kutai Kartanegara	6,442,196,000.00
3	Kab. Kutai Barat	3,270,000,000.00
4	Kab. Penajam Paser Utara	3,521,308,000.00
	JUMLAH	1,155,960,000.00
		14,389,464,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Utara	
2	Kab. Bolaang Mongondow	2,894,152,000.00
3	Kab. Minahasa	2,410,000,000.00
4	Kab. Kepulauan Sangihe	4,370,000,000.00
5	Kab. Minahasa Selatan	6,955,683,000.00
6	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3,805,000,000.00
7	Kota Kotamobagu	3,770,000,000.00
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	485,000,000.00
9	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,157,750,000.00
10	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,123,036,000.00
		1,020,000,000.00

	JUMLAH	***30,990,621,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Tengah	
2	Kab. Banggai	20,166,762,000.00
3	Kab. Banggai Kepulauan	2,620,000,000.00
4	Kab. Buol	4,410,000,000.00
5	Kab. Toli Toli	2,541,000,000.00
6	Kab. Donggala	2,800,000,000.00
7	Kab. Morowali	4,765,000,000.00
8	Kab. Poso	5,362,101,000.00
9	Kab. Parigi Moutong	5,560,000,000.00
10	Kab. Tojo Una Una	4,340,000,000.00
11	Kab. Sigi	3,565,000,000.00
12	Kab. Banggai Laut	2,855,000,000.00
	JUMLAH	2,450,000,000.00
		61,434,863,000
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Selatan	
2	Kab. Bantaeng	4,793,400,000.00
3	Kab. Barru	6,666,480,000.00
4	Kab. Bone	3,911,250,000.00
5	Kab. Bulukumba	7,275,000,000.00
6	Kab. Enrekang	3,507,000,000.00
7	Kab. Gowa	6,683,199,000.00
8	Kab. Jeneponto	7,005,000,000.00
9	Kab. Luwu	6,965,613,000.00
10	Kab. Luwu Utara	6,210,844,000.00
11	Kab. Maros	3,720,000,000.00
12	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,540,000,000.00
13	Kab. Luwu Timur	2,595,000,000.00
14	Kab. Pinrang	2,870,000,000.00
15	Kab. Sinjai	8,425,000,000.00
16	Kab. Kepulauan Selayar	2,680,000,000.00
17	Kab. Sidenreng Rappang	2,550,000,000.00
18	Kab. Soppeng	4,420,000,000.00
19	Kab. Takalar	6,215,000,000.00
20	Kab. Tana Toraja	4,645,000,000.00
21	Kab. Wajo	4,458,704,000.00
22	Kota Pare Pare	9,359,393,000.00
23	Kab. Toraja Utara	1,630,000,000.00
	JUMLAH	5,160,000,000.00
		55,008,097,000
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	
2	Kab. Konawe	6,369,472,000.00
3	Kab. Kolaka	2,632,481,000.00
4	Kab. Konawe Selatan	2,290,000,000.00
5	Kab. Bombana	3,590,000,000.00
6	Kab. Wakatobi	5,896,480,000.00
		3,045,000,000.00

7	Kab. Kolaka Utara	3,395,000,000.00
8	Kab. Konawe Utara	1,612,516,000.00
9	Kab. Buton Utara	1,596,000,000.00
10	Kab. Kolaka Timur	4,383,750,000.00
11	Kab. Muna Barat	5,586,000,000.00
12	Kab. Buton Tengah	3,995,250,000.00
13	Kab. Buton Selatan	2,920,000,000.00
	JUMLAH	***47,311,949,000***

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Bali	
2	Kab. Badung	1,068,535,000.00
3	Kab. Buleleng	1,685,371,000.00
4	Kab. Gianyar	2,404,203,000.00
5	Kab. Jembrana	1,220,000,000.00
6	Kab. Karangasem	3,318,000,000.00
7	Kab. Klungkung	946,139,000.00
8	Kab. Tabanan	2,090,000,000.00
9	Kota Denpasar	2,750,000,000.00
	JUMLAH	752,831,000.00
		70,462,278,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
2	Kab. Bima	14,839,452,000.00
3	Kab. Dompu	7,555,000,000.00
4	Kab. Lombok Barat	6,280,502,000.00
5	Kab. Lombok Tengah	3,650,000,000.00
6	Kab. Lombok Timur	2,815,000,000.00
7	Kab. Sumbawa	8,235,000,000.00
8	Kab. Sumbawa Barat	6,143,318,000.00
	JUMLAH	6,890,000,000.00
		56,408,272,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2	Kab. Alor	8,901,075,000.00
3	Kab. Manggarai	8,485,840,000.00
4	Kab. Sumba Timur	2,467,500,000.00
5	Kab. Timor Tengah Selatan	2,120,000,000.00
6	Kab. Manggarai Barat	4,610,000,000.00
7	Kab. Nagekeo	2,050,000,000.00
8	Kab. Sumba Barat Daya	2,685,000,000.00
9	Kab. Sumba Tengah	4,623,841,000.00
10	Kab. Manggarai Timur	2,268,208,000.00
11	Kab. Sabu Raijua	2,016,000,000.00
12	Kab. Malaka	2,670,000,000.00
	JUMLAH	2,400,000,000.00
		23,323,049,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Maluku	-
2	Kab. Kepulauan Tanimbar	5,013,750,000.00
3	Kab. Kepulauan Aru	2,964,698,000.00

4	Kab. Maluku Barat Daya	4,580,128,000.00
5	Kab. Buru Selatan	2,930,000,000.00
	JUMLAH	***15,488,576,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Papua	9,597,384,000.00
2	Kab. Biak Numfor	5,145,000,000.00
3	Kab. Merauke	4,560,000,000.00
4	Kab. Keerom	3,820,000,000.00
5	Kab. Yahukimo	3,806,250,000.00
6	Kab. Tolikara	5,600,000,000.00
7	Kab. Waropen	4,777,500,000.00
	JUMLAH	***37,306,134,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Maluku Utara	-
2	Kab. Halmahera Tengah	3,441,900,000.00
3	Kab. Halmahera Barat	7,345,000,000.00
4	Kab. Halmahera Timur	2,805,000,000.00
5	Kab. Halmahera Selatan	6,325,000,000.00
6	Kab. Halmahera Utara	3,125,000,000.00
7	Kab. Kepulauan Sula	5,299,980,000.00
8	Kab. Pulau Morotai	5,654,250,000.00
	JUMLAH	***33,996,130,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Banten	5,122,816,000.00
2	Kab. Lebak	6,370,000,000.00
3	Kab. Pandeglang	9,790,000,000.00
4	Kab. Serang	3,875,000,000.00
5	Kab. Tangerang	1,374,524,000.00
6	Kota Serang	1,805,000,000.00
	JUMLAH	***28,337,340,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,000,000,000.00
2	Kab. Bangka	2,415,000,000.00
3	Kab. Belitung	2,100,000,000.00
4	Kab. Bangka Selatan	2,745,750,000.00
5	Kab. Bangka Tengah	1,270,000,000.00
6	Kab. Belitung Timur	2,640,000,000.00
	JUMLAH	***42,508,090,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Gorontalo	3,571,800,000.00
2	Kab. Gorontalo	2,772,525,000.00
3	Kab. Gorontalo Utara	2,480,000,000.00
	JUMLAH	***8,824,325,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kepulauan Riau	-
2	Kab. Natuna	700,000,000.00
3	Kab. Kepulauan Anambas	1,245,000,000.00

4	Kab. Karimun	1,129,248,000.00
5	Kab. Lingga	1,146,500,000.00
6	Kab. Bintan	1,627,087,000.00
	JUMLAH	***5,847,835,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Papua Barat	9,900,000,000.00
2	Kab. Manokwari	3,350,000,000.00
3	Kab. Teluk Wondama	1,710,000,000.00
4	Kab. Maybrat	2,299,500,000.00
	JUMLAH	***17,259,500,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Barat	4,458,887,000.00
2	Kab. Majene	5,024,250,000.00
3	Kab. Polewali Mandar	6,080,733,000.00
4	Kab. Mamasa	4,750,000,000.00
5	Kab. Pasangkayu	1,080,000,000.00
	JUMLAH	***21,393,870,000***
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kalimantan Utara	-
2	Kab. Bulungan	2,735,000,000.00
3	Kab. Malinau	3,515,000,000.00
4	Kab. Nunukan	3,400,000,000.00
5	Kab. Tana Tidung	1,029,679,000.00
	JUMLAH	***10,679,679,000***

NASIONAL	Rp1,400,000,000,000.00
JUMLAH DAERAH	357
TOTAL ALOKASI PROVINSI	Rp188,756,580,000.00
JUMLAH PROVINSI	28
TOTAL ALOKASI KAB/KOTA	Rp1,211,243,420,000.00
JUMLAH KAB/KOTA	329

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :05 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN
TAHUN 2021

INDIKATOR *OUTPUT DAN IMMEDIATE OUTCOME* PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2021

BIDANG/SUB BIDANG	**MENU KEGIATAN**	**RINCIAN KEGIATAN**	**INDIKATOR CAPAIAN**	
			OUTPUT	***IMMEDIATE OUTCOME***
Pertanian	Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya	Renovasi Gudang Benih	Tersedianya UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya	Jumlah Produksi benih tanaman pangan (ton)
		Renovasi Lantai Jemur		
		Penyediaan Sarana Pengairan di kebun Percobaan		
		Penyediaan peralatan produksi		
		Penyediaan peralatan pengolahan/penyimpanan benih		
	Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya	Renovasi Laboratorium	Tersedianya UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya	Jumlah benih tanaman pangan yang tersertifikasi (ton)
		Renovasi Green House/rumah kaca		
		Penyediaan peralatan laboratorium		

BIDANG/SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	
			OUTPUT	*IMMEDIATE OUTCOME*
	Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana Pendukung nya	Renovasi Laboratorium	Tersedianya UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana Pendukungnya	Jumlah Produksi benih perkebunan (Batang)
		Renovasi ruang penyimpanan benih		
		Penyediaan sarana laboratorium benih		
		Penyediaan sarana kultur jaringan		
		Penyediaan sarana rumah kaca		
		Penyediaan sarana perbenihan		
	Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan sarana Pendukung nya	Renovasi Laboratorium	Tersedianya UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan sarana Pendukungnya	Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (batang)
		Renovasi Green House/Rumah kaca		
		Penyediaan peralatan laboratorium		
	Pembangun an Sumber - Sumber Air	Irigasi air tanah (dangkal/dalam)	Terbangunnya Sumber - Sumber Air	Luas lahan pertanian yang terairi (Ha)
		Embung		
		Dam parit		
		Long Storage		
		Pintu Air		
	Pembangun an Jalan Pertanian	Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani/jalan produksi	Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan pertanian (Ha)
		Jalan Produksi		
	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung nya	Renovasi Ruang Data dan Informasi	Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya	Jumlah laporan utama Program Kementerian Pertanian yang di input oleh BPP (Laporan)
		Penyediaan Sarana Keinformasian		

BIDANG/SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	
			OUTPUT	*IMMEDIATE OUTCOME*
	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Pembangunan Lumbung Pangan Kap. 60 Ton	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya di Daerah Sentra Produksi Padi	Jumlah kapasitas simpan cadangan pangan (ton)
	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Sentra Produksi dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Pembangunan Lumbung Pangan Kap. 30 - 60 Ton	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya di Daerah Rentan Rawan Pangan	Jumlah kapasitas simpan cadangan pangan (ton)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 TAHUN 2021
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2021

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN .../ ...

Provinsi : (Diisi dengan Nama Provinsi)
Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan)
Triwulan : (Diisi dengan angka triwulan)

No.	SUB BIDANG/ KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam Rupiah)	Volume	(Rp. Dalam Rupiah)		(Rp. Dalam Rupiah)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Sub Bidang														
	a. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														

	2). Rincian Kegiatan																
	b. Menu Kegiatan																
	1). Rincian Kegiatan																
	2). Rincian Kegiatan																
	c. Menu Kegiatan																
	1). Rincian Kegiatan																
	2). Rincian Kegiatan																
2	Sub Bidang																
	a. Menu Kegiatan .. .																
	1). Rincian Kegiatan																
	2). Rincian Kegiatan																
	b. Menu Kegiatan																
	1). Rincian Kegiatan																
	2). Rincian Kegiatan																
	c. Menu Kegiatan																
	1). Rincian Kegiatan																
	2). Rincian Kegiatan																
	TOTAL																

... (*Tempat*), ... (*tanggal pelaporan*)

KEPALA DAERAH

Keterangan:

Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang

Kolom (2) : Subbidang /Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan

Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan

Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik

Kolom (6) : Pagu Alokasi Dak Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang

Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika kontraktual)

Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)

Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)

Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap

Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah

Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase

Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output

Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume output

Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO